



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ZULFAZLI, S.E. MM**, bertempat tinggal di Gampong Tumpok Laweu-ueng, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IMRAN MAHFUDI, SH. MH. dan Kawan-Kawan**, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan yang beralamat di Jalan Peutuah IV No. 10 Jeulingke Banda Aceh / email: [imranmahfudi@gmail.com](mailto:imranmahfudi@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Dibawah No: W1.U5/93/HK02/11/SK/2023 tertanggal 24 November 2023, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NANGGROE ACEH KABU-PATEN PIDIE**, berkedudukan di Jl. Medan - Banda Aceh, Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh TGK. MUHAMMAD NUR, S.HI., selaku Ketua DPW PNA Pidie (Nomor Anggota PNA-110715.017030) yang ditetapkan ber-dasarkan Surat Keputusan Nomor: 978/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 ten-tang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Par-tai Nanggroe Aceh Kabupaten Pidie tanggal 19 Oktober 2023 Jo. Pasal 36 ayat (6) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh sesuai Akta Notaris & PPAT Partai Nanggroe Aceh (PNA) Nomor: 01 tanggal 02 Juni 2017 yang dalam hal ini juga telah memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD IQBAL NURRAZIQ, S.H., M.H., dan Kawan - Kawan**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RITONGA & PARTNERS yang beralamat di Jalan AMD No. 12, Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Republik Indonesia / email: [kantorhukumritonga.bna@gmail.com](mailto:kantorhukumritonga.bna@gmail.com) berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadil-an Negeri Sigli Dibawah No: W1.U5/98/HK.02/12/SK/2023 tertanggal 06 Desember 2023, sebagai **TERGUGAT I;**

**2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH,** berkedudu-kan di T. Iskandar No. 54 Lambhuk, Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc., selaku Ketua Umum DPP PNA (Nomor Anggota PNA-117102.000001) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 12/MTP-PNA/A/Kpts/K-S/IV/2022 tentang Pe-nunjukan Pelaksana Tugas Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh ter-tanggal 21 April 2022 Jo. Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh sesuai Akta Notaris & PPAT Partai Nanggroe Aceh (PNA) Nomor: 01 tertanggal 02 Juni 2017, yang dalam hal ini juga telah telah memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD IQBAL NURRAZIQ, S.H. M.H., dan Kawan-Kawan,** Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kan-tor Hukum RITONGA & PARTNERS yang beralamat di Jalan AMD No. 12, Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Republik Indonesia / *email:* [kantorhukumritonga.bna@gmail.com](mailto:kantorhukumritonga.bna@gmail.com) berda-sarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023 dan telah ter-daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Dibawah No: W1.U5/97/ HK.02/12/SK/2023 tanggal 06 Desember 2023, sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepanite-raan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Kader dan Anggota Partai Nanggroe Aceh yang telah berjuang untuk membesarkan partai di Pidie.
2. Bahwa selama Penggugat Menjadi Anggota dan Pengurus Partai, Penggugat selalu taat dan patuh terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta selalu melaksanakan segala keputusan partai.
3. Bahwa Penggugat berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu dimandatkan oleh Rakyat Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan Pidie 1 untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Periode 2019-2024.
4. Bahwa selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan berbagai program dan aspirasi masyarakat di Dapil Penggugat.
5. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie selalu melaksanakan seluruh arahan dan perintah Partai dan selalu memenuhi kewajiban Penggugat sebagai anggota Partai.
6. Bahwa Tergugat I, pada tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan surat kepada Tergugat II yaitu surat Nomor 32/PNA-PIDIE/X/2023 Perihal Mohon Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Saudara Zulfazli, SE. MM dari DPRK Aceh Pidie.
7. Bahwa Tergugat II, pada tanggal 24 Oktober 2023 telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor: 989/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Saudara Zulfazli, SE. MM dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Periode 2019-2024.
8. Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan Surat Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRK Pidie kepada Pimpinan DPRK Pidie melalui surat Nomor: 033/PNA-PIDIE/X/2023 perihal Pengajuan Penggantian Antar Waktu Saudara Zulfazli, SE. MM dari DPRK Pidie.

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tindakan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 989/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, merupakan suatu tindakan yang tidak sah secara hukum, hal tersebut dikarenakan masa kepengurusan Tergugat II telah berakhir sejak 3 Mei 2022, sehingga sejak tanggal tersebut Tergugat II tidak lagi memenuhi syarat dan dapat bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Nanggroe Aceh.

10. Bahwa kepengurusan Tergugat II dipilih berdasarkan Hasil Kongres I PNA yang diselenggarakan pada Tanggal 1-2 Mei 2017 di Banda Aceh, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh, Kepengurusan DPP PNA yang dipimpin oleh Tergugat II berakhir pada 2 Mei Tahun 2022.

11. Bahwa Tindakan Tergugat I yang mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRK Pidie untuk mengajukan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Pidie sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Tergugat II Nomor 989/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dikarenakan Surat Keputusan DPP PNA Nomor 989/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 tidak sah secara hukum karena diterbitkan oleh Pengurus yang telah kadaluarsa masa jabatannya.

12. Bahwa disamping itu, keabsahan Kepengurusan Tergugat I juga tidak sah secara hukum, hal tersebut dikarenakan Kepengurusan DPW PNA Kabupaten Pidie yang diketuai oleh Tgk. Muhammad Nur ditetapkan oleh Kepengurusan DPP PNA yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor: W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh bertanggal 27 Desember 2021, dimana Surat Keputusan Kakanwil Kemenkumham Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berdasarkan Putusan Nomor: 15/G/2022/PTUN.BNA Tanggal 1 Maret 2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor: 372/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 1 Maret 2023 *Juncto*  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 317 K/TUN/2023 Tanggal 9 Oktober  
2023.

13. Bahwa Terhadap Keabsahan Kepengurusan Tergugat II dan Keabsahan Partai Nanggroe Aceh sebagai peserta Pemilu, saat ini sedang dalam proses sengketa di Pengadilan yang diajukan oleh Tarmizi selaku Pendiri dan Pengurus DPP PNA, terakhir dengan Jabatan Ketua I DPP PNA, dimana saat ini sengketa tersebut sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN-BNA Tanggal 27 September 2023.

14. Bahwa Penggugat, sangat memahami bahwa semestinya sebelum mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Sigli, terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai Nanggroe Aceh, namun dikarenakan masa kepengurusan Mahkamah Partai Nanggroe Aceh yang dibentuk berdasarkan Hasil Kongres I PNA Tanggal 1- 2 Mei 2017 telah berakhir sejak 3 Mei 2022, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh yang menyebutkan bahwa: "*Jangka waktu kepengurusan Partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun*".

15. Bahwa didalam pasal 15 Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh secara tegas menyebutkan bahwa "*struktur partai tingkat pusat terdiri dari: Majelis Tinggi Partai, Dewan Penasehat Pusat, Komisi Pengawas Partai, Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Pusat*". Sehingga masa jabatan Mahkamah Partai mengikuti masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat Partai.

16. Bahwa dikarenakan Mahkamah Partai PNA telah kadaluarsa masa kepengurusannya, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Mahkamah Partai PNA, namun disisi lain Penggugat harus melakukan pembelaan diri dan mencari keadilan atas kesewenang-wenangan Para Tergugat, sehingga tidak ada pilihan

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas, sangatlah beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

## PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan yang khusus diadakan untuk itu serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh hasil Kongres I PNA tanggal 1-2 Mei 2017 telah Kadaluarsa.
3. Menyatakan Kepengurusan DPW PNA Kabupaten Pidie yang diketuai oleh Tgk. Muhammad Nur tidak sah secara hukum.
4. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor: 989/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Saudara Zulfazli, SE. MM dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Periode 2019-2024 bertanggal 24 Oktober 2023 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Pidie Nomor: 033/PNA-PIDIE/X/2023 perihal Pengajuan Penggantian Antar Waktu Saudara Zulfazli, SE. MM dari DPRK Pidie bertanggal 25 Oktober 2023 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Pidie Nomor: 033/PNA-PIDIE/X/2023 perihal Pengajuan Penggantian Antar

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Saudara Zulfazli, SE. MM dari DPRK Pidie bertanggal 25 Oktober 2023.

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai Nanggoe Aceh Nomor: 989/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Saudara Zulfazli, SE. MM dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Periode 2019-2024 bertanggal 24 Oktober 2023.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 dan angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka tidak ada dilaksanakannya proses mediasi dalam perkara *aquo* sehingga persidangan dilanjutkan dengan menyesuaikan hukum acaranya pada ketentuan III. Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik di huruf C angka 3 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) No-mor: 363/KMA/SK/XII/2022. Adapun surat gugatan Penggugat sesuai ketentuan SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (hlm. 15 huruf f) telah Majelis Hakim teliti kesesuaiannya antara dokumen asli dengan dokumen elektroniknya di SIP pada hari persidangan pertama dan setelah diteliti ternyata semua dokumen elektronik Penggugat tersebut termasuk surat gugatannya di SIP telah sesuai aslinya;

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada pun hak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 127 RV telah diakomodir oleh SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 sebagaimana ketentuan huruf C angka 2 huruf a (hlm. 17) bahwa perubahan / perbaikan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian Jawaban dilakukan. Atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah memberitahukan hak tersebut di hadapan para pihak yang hadir di persidangan yang selanjutnya juga ditetapkan jadwal persidangan perkara *aquo* yang untuk selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam *Court Calendar*;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan hak Penggugat tersebut, berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menggunakan hak untuk merubah atau memperbaiki surat gugatannya sehingga isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menyusun putusan ini, Majelis Hakim berpedoman pada format putusan sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di catatan kaki (*footnote*) SK KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 bahwa mengenai putusan / putusan sela terkait eksepsi kewenangan mengadili, maka hal yang dimuat atau disalin ke dalam putusan / putusan sela hanya lah perihal eksepsi kewenangan serta tanggapan Penggugat atas eksepsi kewenangan tersebut saja. Dengan demikian, hal lain dalam jawab jinawab para pihak selain hal eksepsi kewenangan tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Kuasa (orang) yang sama telah mengajukan satu jawaban (mewakili Tergugat I dan Tergugat II) melalui persidangan secara elektronik dimana dalam jawabannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



**2. Gugatan Prematur dan Pengadilan Negeri Sigli Belum Berwenang Mengadili Perkara A Quo.**

- Bahwa jika pun Penggugat tetap ngotot masih mengaku sebagai anggota atau kader Partai Nanggroe Aceh, maka gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang premature karena belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai;
- Bahwa sebagaimana Posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) sd. 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "Penggugat adalah Kader dan Anggota Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang telah berjuang untuk membesarkan partai di Pidie. Selama Penggugat menjadi Anggota dan Pengurus Partai, Penggugat selalu taat dan patuh terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta selalu melaksanakan segala keputusan partai. Penggugat berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 lalu dimandatkan oleh rakyat Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan Pidie 1 untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Priode 2019-2024. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan berbagai program dan aspirasi masyarakat di Dapil Penggugat dan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie selalu melaksanakan seluruh arahan dan perintah partai dan selalu memenuhi kewajiban Penggugat sebagai anggota partai".
- Bahwa selanjutnya pada posita gugatan angka 6 (enam) s.d 12 (dua belas), pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 lalu, Tergugat I melalui Surat Nomor 033/PNA-PIDIE/X/2023 mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Saudara ZULFAZLI, SE.,MM. dari Anggota DPRK Pidie yang didasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA) Nomor 989/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 tanggl 24 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Saudara

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



ZULFAZLI, SE.,MM, dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Priode 2019-2024.

- Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 9 (Sembilan) s.d 12 (dua belas), Penggugat mendalihkan pada pokoknya keberatan terhadap Usulan Penggantian Antar Waktu Saudara ZULFAZLI, SE.,MM, dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Priode 2019-2024 tersebut dengan alasan karena diajukan oleh Pengurus DPW PNA Pidie (Tergugat I) yang tidak sah secara hukum dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA) Nomor 989/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 tanggl 24 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Saudara ZULFAZLI, SE.,MM, dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Priode 2019-2024 juga tidak sah secara hukum karena diterbitkan oleh Kepengurusan Tergugat II yang telah berakhir atau kadaluwarsa sejak 3 Mei 2022 dan Tergugat II tidak lagi memenuhi syarat dan dapat bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Nanggroe Aceh;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, jelas bahwa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat *a quo* adalah sengketa internal partai politik yakni mempersoalkan terkait keabsahan Kepengurusan DPW PNA Pidie (Tergugat I) dan Kepengurusan DPP PNA (Tergugat II) yang menurut Penggugat adalah tidak sah yakni terkait sengketa internal kepengurusan partai politik PNA;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ditegaskan bahwa:

**(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.**

**(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu**

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



***mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.***

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

***(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.***

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: ***(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan***; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau ***(6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik***;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa ***"Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri"***;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh, ditegaskan bahwa Mahkamah Partai berwenang:

***a. Memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara perselisihan partai di tingkat pusat dan wilayah, yang meliputi perselisihan internal yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai,***

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



***pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;***

**b. Memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik partai berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas;**

**c. Memeriksa dan memutuskan sengketa yang disebabkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme/ aturan partai..dst..”**

- Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 14 (empat belas sd 16 (enam belas), Penggugat sendiri telah mengakui dan menyadari belum ada mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Partai Nanggroe Aceh sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sigli dan hingga saat ini Mahkamah Partai Nanggroe Aceh belum ada menerima laporan atau gugatan serta belum ada memeriksa dan memutus perkara terkait permasalahan Penggugat *a quo* yang semestinya harus terlebih dahulu diselesaikan dan diputus oleh Mahkamah Partai Nanggroe Aceh sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata mengenai Partai Politik maka ***“Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.”***

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, menegaskan bahwa ***“Perselisihan partai***

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



***politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, baru bisa dibawa ke Pengadilan”.***

- Bahwa alasan Penggugat belum ada mengajukan permasalahan *a quo* ke Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai Nanggroe Aceh tidak ada lagi atau telah berakhir masa kepengurusannya adalah alasan yang tidak benar dan merupakan pandangan pribadi Penggugat saja yang sangat tidak dapat diterima akal sehat. Sebab, kepengurusan Partai Nanggroe Aceh disemua tingkatan hingga saat ini masih ada dan aktif bekerja sesuai tupoksi masing-masing termasuk kepengurusan Mahkamah Partai yang berkedudukan di Sekretariat DPP PNA di Banda Aceh;

- Bahwa organ Kepengurusan Mahkamah Partai Nanggroe Aceh saat ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh Nomor 12/MTP-PNA/A/Kpts/K-S/IV/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh. Oleh karenanya alasan Penggugat yang menyatakan Mahkamah Partai tidak ada lagi adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum;

- Bahwa oleh karena pokok permasalahan Penggugat *a quo* adalah terkait perselisihan internal kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau mekanisme internal, **maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sigli menjatuhkan Putusan Sela menyatakan Pengadilan Negeri Sigli belum berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini karena harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam petitumnya meminta:

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) melalui persidangan secara elektronik sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**2. Tentang Eksepsi Gugatan Prematur dan Pengadilan Negeri Sigli belum berwenang mengadili perkara**

a. Bahwa Penggugat sangat memahami bahwa terkait dengan sengketa internal partai, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai.

b. Bahwa yang menjadi persoalan, masa kepengurusan Mahkamah Partai Nanggroe Aceh, telah berakhir sejak tanggal 3 Mei Tahun 2022, dan hingga saat ini belum dibentuk suatu kepengurusan Mahkamah Partai yang baru.

c. Bahwa Mahkamah Partai Nanggroe Aceh yang telah berakhir kepengurusan tersebut, dibentuk berdasarkan Hasil Kongres I Partai Nasional Aceh (*pada saat kongres tersebut nama Partai Nasional Aceh dirubah Menjadi Partai Nanggroe Aceh*) yang berlangsung di Banda Aceh Tanggal 1-2 Mei Tahun 2017, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh yang menyebutkan bahwa: "*Jangka waktu kepengurusan Partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun*" sehingga kepengurusan Mahkamah Partai hasil Kongres I PNA tersebut berakhir pada tanggal 3 Mei 2022.

d. Bahwa selanjutnya di dalam Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh, pada pasal 15 juga mengatur Struktur Partai pada Tingkat Pusat yaitu "*struktur partai tingkat pusat terdiri dari: Majelis Tinggi Partai, Dewan Penasehat Pusat, Komisi*

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



*Pengawas Partai, Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Pusat*”, sehingga dengan demikian masa jabatan Mahkamah Partai juga mengikuti Masa Jabatan Dewan Pimpinan Pusat Partai yang berakhir pada 3 Mei 2022.

e. Bahwa dengan ketiadaan Mahkamah Partai Nanggroe Aceh, karena kepengurusannya telah kadaluarsa, sangat tidak memungkinkan untuk diajukan gugatan aquo ke Mahkamah Partai, karena Mahkamah Partai PNA yang sah tidak ada atau telah kadaluarsa.

f. Bahwa dalam kondisi tersebut, Penggugat selaku pihak yang dirugikan oleh suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat harus mencari jalan penyelesaian atas persoalan yang penggugat hadapi untuk adanya suatu kepastian hukum dan pilihan yang paling memungkinkan Penggugat tempuh adalah dengan mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Sigli.

g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi tersebut di atas, menurut Penggugat, Gugatan aquo tidak premature dan telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sigli, sebab Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili Perkara Aquo sehingga Eksepsi Gugatan Prematur dan belum berwenang untuk mengadili perkara aquo sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari tanggapannya (Replik) tersebut, Penggugat di dalam petitumnya meminta:

## **I. DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat (Replik) atas eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Kuasa (orang) yang sama telah mengajukan satu tanggapan (Duplik) (mewakili Tergugat I dan Tergugat II) melalui persidangan secara elektronik yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



**DALAM EKSEPSI:**

**2. Benar Gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Negeri Sigli Tidak/ Belum Berwenang Mengadili Perkara A Quo.**

- Bahwa sebagaimana dalil-dalil replik Penggugat yang secara tegas mengaku bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo* Penggugat bukan lagi Anggota Partai Nanggroe Aceh melainkan telah menjadi anggota dan Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka jelas Penggugat tidak berhak mencampuri urusan internal atau mengobok-obok urusan kebijakan internal Partai Nanggroe Aceh sebagaimana dijelaskan pada bagian eksepsi ke-1 diatas.
- Bahwa benar andai pun (*quod noon*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat mengaku masih berstatus sebagai Anggota DPRK Pidie dari Partai Nanggroe Aceh yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan secara internal dengan Partai Nanggroe Aceh serta dalam repliknya angka 2 huruf a dan b mengaku pokok gugatannya adalah terkait urusan internal partai politik, maka terhadap pokok permasalahan Penggugat *a quo* masih berkaitan dengan sengketa internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik yakni melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatan angka 14 s.d 16 dan dalam repliknya angka 2 secara tegas mengaku bahwa Penggugat belum pernah mengajukan permasalahan *a quo* ke Mahkamah Partai Nanggroe Aceh, maka berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Sigli untuk mengakhiri perkara dan menjatuhkan putusan sela menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena premature atau harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ditegaskan bahwa:

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



**(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.**

**(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.**

**(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.**

**(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.**

**(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.**

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: **(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau **(6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik**;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa **"Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri"**;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh, ditegaskan bahwa Mahkamah Partai berwenang:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



**a. Memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara perselisihan partai di tingkat pusat dan wilayah, yang meliputi perselisihan internal yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;**

**b. Memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik partai berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas;**

**c. Memeriksa dan memutuskan sengketa yang disebabkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme / aturan partai..dst..”**

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan angka 14 (empat belas sd 16 (enam belas) dan dalil replik Penggugat angka 2 huruf a dan b secara tegas Penggugat mengakui belum pernah mengajukan penyelesaian permasalahan *a quo* ke Mahkamah Partai atau sebutan lain sehingga gugatan menjadi prematur dan Pengadilan Negeri Sigli belum berwenang mengadili perkara aquo;

- Bahwa terhadap alasan Penggugat tidak mengajukan permasalahan *a quo* ke Mahkamah Partai karena menurut Penggugat Mahkamah Partai Nanggroe Aceh tidak ada lagi atau kepengurusannya telah berakhir pada tanggal 2 Mei 2022 atau kadaluwarsa adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima akal sehat. Sebab, hingga saat ini organ kepengurusan Partai Nanggroe Aceh masih ada dan berjalan sebagaimana mestinya dan Partai Nanggroe Aceh adalah salah satu partai peserta pemilu tahun 2024 mendatang, hanya saja Penggugat-lah yang tidak pernah mengajukan permasalahan *a quo* ke Mahkamah Partai sehingga gugatannya harus dinyatakan premature;

- Bahwa alasan replik Penggugat yang menyatakan tidak mungkin mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



yang sah tidak ada dan telah kadaluwarsa adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum melainkan hanya ingin merusak reputasi Partai Nanggroe Aceh yang sudah membesarkan Penggugat selama ini. Lagi pula dalil gugatan dan replik Penggugat tersebut hanya akal-akalan saja ingin memperlambat dan mempermainkan institusi peradilan untuk menghambat proses pelantikan pengganti antar waktu Anggota DPRK Pidie dari Partai Nanggroe Aceh dengan alasan masih ada sengketa. Lagu lama dan cara-cara yang tidak baik sedemikian ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau Penggugat pandai bersyukur atas nikmat-Nya, karena jabatan itu tidak kekal apalagi jumlah suara Penggugat dengan calon penggantinya yakni Sdr. Rizky Budi Nanda, S.T pada pemilu tahun 2019 tidak jauh beda sehingga sudah sepatutnya Penggugat diganti dari jabatan Anggota DPRK Pidie apalagi Penggugat sudah tidak patuh terhadap kebijakan internal partai dan bukan lagi anggota Partai Nanggroe Aceh yang menurut hukum tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRK Pidie dari PNA dan harus dilakukan penggantian antar waktu;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata mengenai Partai Politik maka ***“Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.”***

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, menegaskan bahwa ***“Perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, baru bisa dibawa ke Pengadilan”***.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* adalah premature dan Pengadilan Negeri Sigli belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka sudah sepatutnya **Pengadilan Negeri Sigli menjatuhkan Putusan Sela menyatakan Pengadilan Negeri Sigli belum berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini karena harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena secara bersama-sama dan berkesinambungan telah menerbitkan surat, yaitu oleh Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor: 989/PNA/A/Kpts/KU-SJ/X/2023 atas Surat Tergugat I Nomor 32/PNA-PIDIE/X/2023 yang ditindaklanjuti kembali oleh Tergugat I dengan menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor: 033/PNA-PIDIE/X/2023 pada tanggal 25 Oktober 2023 ke Pimpinan DPRK Pidie sehingga Penggugat di PAW meskipun telah dimandatkan Rakyat Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan Pidie 1 berdasar hasil Pemilu 2019 untuk menjabat anggota DPRK Pidie periode 2019-2024. Padahal secara hukum surat-surat tersebut tidak sah karena Tergugat II tidak memenuhi syarat lagi untuk dan bertindak atas nama DPP Partai Nanggroe Aceh karena masa kepengurusannya telah berakhir sejak 3 Mei 2022 (Berdasarkan Hasil Kongres I PNA Tanggal 1-2 Mei 2017 di Banda Aceh Jo. Pasal 56 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh). Demikian pula Tergugat I tidak memenuhi syarat bertindak untuk atau atas nama DPW Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Pidie karena ditetapkan oleh Kepengurusan DPP PNA yang disahkan

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor: W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 dimana surat pengesahan tersebut telah dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berdasarkan Putusan Nomor: 15/G/2022/PTUN.BNA tanggal 1 Maret 2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 372/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 1 Maret 2023 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 317 K/TUN/2023 tanggal 9 Oktober 2023. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Sigli untuk pembelaan diri karena tidak memungkinkan mengajukannya ke Mahkamah Partai sebab jabatan kepengurusannya telah demisioner sebagaimana masa jabatan DPP Partai Nanggroe Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat I dan II yang diwakili Kuasa yang sama telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi kewenangan pada pokoknya Pengadilan Negeri Sigli belum berwenang mengadili perkara *aquo* karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berisi sengketa internal partai politik karena mempersoalkan kepengurusan DPW PNA Pidie (Tergugat I) dan DPP PNA (Tergugat II) sehingga sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 harus diselesaikan oleh internal partai politik terlebih dahulu sebagaimana ketentuan AD-ART nya, yaitu melalui sebuah Mahkamah Partai Politik. Saat ini, organ Kepengurusan Mahkamah Partai Nanggroe Aceh juga ada sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh Nomor 12/MTP-PNA/A/Kpts/K-S/IV/2022 tertanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh sehingga harus diselesaikan lewat Mahkamah Partai tersebut terlebih dahulu sebelum ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 160 RBg, apabila terdapat eksepsi kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim wajib memutus hal kewenangan tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya sebagaimana diatur di Pasal 162 RBg, selain eksepsi kewenangan mengadili akan diputus atau dipertim-

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkan bersama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan pada pokoknya bahwa perkara ini harus diselesaikan lewat Mahkamah Partai Nanggroe Aceh terlebih dahulu bukan Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 6 Desember 2023, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan surat kuasa prinsipalnya masing-masing berikut SK Kepengurusannya disertai dengan AD-ART Partai Nanggroe Aceh (PNA) untuk menegaskan pula tentang siapa yang berhak bertindak dan mewakili prinsipalnya di persidangan. Surat Kuasa, SK Kepengurusan, dan AD ART PNA tersebut telah diperlihatkan pula kepada Penggugat yang oleh Penggugat selanjutnya mengajukan keberatan setelah melihat dan mempedomani Pasal 56 ayat (3) AD PNA terhadap Surat Kuasa a.n. Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc., yang mewakili Tergugat II dalam perkara *aquo* karena disebut sebagai Ketua Umum di SK Nomor: 12/MTP-PNA/A/Kpts/K-S/IV/2022. Padahal seharusnya disebut Plt. karena sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) AD PNA tersebut, Majelis Tinggi Partai hanya **berwenang** menunjuk Pelaksana Tugas bukan definitif;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam putusan ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan perihal eksepsi kewenangan mengadili saja. Adapun keberatan Penggugat terkait hal tersebut serta muatan eksepsi lainnya dari Tergugat I dan II akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir setelah ada pembuktian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi posita dan petitum Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik para pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi permasalahan inti atau pokok dalam perkara *aquo* ini adalah adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku DPW dan DPP PNA yang menerbitkan surat sehingga Penggugat di PAW. Padahal secara hukum orang yang memegang jabatan di DPW dan DPP PNA tersebut telah habis masa jabatan kepengurusannya sehingga surat-surat yang dikeluarkannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat lagi bertindak untuk dan atas nama DPW dan DPP PNA (Partai Nanggroe Aceh);

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu apakah dasar pokok gugatan Penggugat sebagaimana uraian di atas merupakan suatu perselisihan partai politik atau bukan;

Menimbang, bahwa mengacu pada penjelasan dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud atau termasuk **Perselisihan Partai Politik adalah:** (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 tersebut dikaitkan dengan dalil pokok permasalahan gugatan Penggugat *aquo*, Majelis Hakim menilai bahwa persoalan dalam gugatan *aquo* antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah termasuk dalam Perselisihan Partai Politik, yaitu soal **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, yaitu keabsahan DPW dan DPP, **pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik**, yaitu persoalan PAW Penggugat padahal Penggugat mendalilkan telah menjalankan dan patuh terhadap aturan partai, serta **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**, yaitu adanya keberatan Penggugat atas keputusan DPW dan DPP selaku bagian dari kebijakan Partai Nanggroe Aceh yang menggantikan kedudukannya sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, yaitu melalui suatu Mahkamah Partai Politik dimana Putusannya bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Hal ini juga sesuai dengan pedoman yang tertuang di dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya memuat norma bahwa soal

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan itu wewenang Mahkamah Partai dan perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, itu juga **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain. Hal tersebut juga selaras dengan kadiah hukum yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 (hlm. 14) bahwa *Perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik*;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan bahwa kasus *aquo* seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai PNA terlebih dahulu. Namun Mahkamah Partai tersebut saat ini tidak ada lagi karena sudah habis masa jabatan pengurusnya sesuai Hasil Kongres I Partai Nasional Aceh tanggal 1 - 2 Mei 2017 Jo. Pasal 56 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh bahwa *Jangka waktu kepengurusan Partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun* sehingga kepengurusan Mahkamah Partai hasil Kongres I PNA tersebut juga berakhir pada tanggal 3 Mei 2022. Namun Penggugat masih mempedomani pula ketentuan Pasal 56 ayat (3) AD PNA karena mengajukan keberatan a.n pihak yang mewakili Tergugat II. Artinya secara hukum, Penggugat mengakui pula keberlakuan Pasal 56 ayat (3) AD PNA tersebut. Penggugat juga menyebutkan istilah demisioner dalam Repliknya yang secara makna (KBB) dapat diartikan sebagai suatu keadaan telah mengembalikan mandat ke kepala negara, namun masih melaksanakan tugas sehari-hari sambil menunggu dilantiknya kabinet yang baru. Artinya Mahkamah Partai masih ada dan diakui pula eksistensinya sesuai Pasal 56 ayat (3) AD PNA tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mempedomani Pasal 56 ayat (3) AD PNA secara utuh, maka solusinya sudah diketahui karena pasal tersebut memuat norma bahwa "Dalam hal jangka waktu kepengurusan diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka kepengurusan partai dipimpin oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Majelis Tinggi Partai". Dalam hal ini, Majelis Tinggi Partai telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 12/MTP-PNA/A/Kpts/K-S/IV/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh tanggal 21 April 2022 yang dipedomani Tergugat dalam mengajukan keberatan kedudukan Tergugat II pula. Pada saat persidangan, Penggugat juga menyampaikan bahwa Majelis Tinggi Partai **berwenang** menunjuk Pelaksana Tugas untuk kepengurusan PNA sehingga ia mengakui pula keberlakuan pasal tersebut. Adapun Keputusan Majelis Tinggi Partai Nomor: 12/MTP-PNA/A/Kpts/K-S/IV/2022 ini terbit tanggal 21 April 2022 atau sebelum batas akhir yang diakui para pihak berakhir, yaitu 3 Mei 2022;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, klausul kewenangan ini juga seperti halnya disebut dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 bahwa soal kepengurusan partai adalah **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik**.... Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Mahkamah Partai Politik PNA memiliki quasi mengadili perkara *aquo* terlebih dahulu sehingga gugatan *aquo* terkualifikasi sebagai gugatan prematur;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada SEMA RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan yang Berkaitan dengan Partai Politik bahwa gugatan ke fungsionaris dalam tubuh partai masuk urusan internal partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, meskipun Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa perselisihan partai politik, namun kewenangan tersebut baru muncul apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilakukan. Oleh karena hal tersebut belum dilakukan atau dilaksanakan, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli dinilai belum memenuhi syarat karena prematur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait gugatan prematur cukup beralasan hukum dan dinyatakan dikabul-

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sehingga gugatan Penggugat perlu dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena tidak dapat diterima, maka putusan ini dijadikan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., dan Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum (diunggah ke dalam SIP), pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi ter-tanggal 18 Desember 2023, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sis-tem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

dto

**INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.**

dto

**ERWIN SUSILO, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

dto

**KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.**

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi*



Panitera Pengganti,

dto

**SYUKRI, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan/Pemberitahuan	: Rp70.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp200.000,00

**(Dua ratus ribu rupiah)**